

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pelanggaran Hak Cipta termasuk dalam delik aduan (klachtdefict). Artinya, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait atau tuntutan sanksi pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum atas dasar pengakuan dari pihak-pihak yang dirugikan, baik para pencipta, pemegang izin, warga masyarakat sebagai konsumen ataupun Negara sebagai penerima pajak. Delik aduan ini adalah dalam bentuk delik aduan mutlak (absolute klachidelict), yakni peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.

2. Aspek Hukum, Kurangnya kesadaran Hukum dalam masyarakat, karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri. Aspek Sosial, Kurangnya kepedulian para pelaku usaha dalam perlindungan Hak Cipta musik dan lagu.

Aspek Ekonomi, Minimnya dana atau anggaran yang diberikan kepada lembaga yang berwenang untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada pengusaha tempat hiburan. Pengurusan lisensi yang di angab terlalu jauh, sehinga

pengusaha tempat hiburan merasa hal ini merupakan suatu kendala mereka dalam pengurusan lisensi.

5.2 Saran

Sebagai bagian dari skripsi maka dalam penulisan ini di buat beberapa saran yang berkaitan dengan penegakan Hukum terhadap perlindungan musik dan lagu yakni;

1. Dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat maka sangat diperlukan frekuensi penyuluhan hukum, agar masyarakat secara umum dapat menghargai karya cipta orang lain.
2. Dalam pelaksanaan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat umum namun juga kepada petugas penegak hukum dan para pengusaha sehingga persepsi tentang HaKI dalam satu bahasan yang sama tidak berbeda-beda.
3. Karena dari sifat Undang-undang bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang sejak diumumkannya dalam lembaran Negara dan tambahan Lembaran Negara maka setiap orang wajib menaati undang-undang ini sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai wewenang khusus dalam bidang HaKI bias menerapkan sanksi pidana sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang yang dimaksud.
4. Pembinaan di bidang Hak Kekayaan intelektual termasuk HaKI, melakukan penyuluhan di bidang Hak Cipta dan pembinaan terhadap Hak cipta, agar

masyarakat dan pelaku usaha tau betapa pentingnya pendaftaran Hak cipta di bidang music dan lagu dan bias menghargai karya cipta orang lain.

5. Seharusnya setiap daerah memiliki suatu organisasi pencipta harus mempunyai lembaga untuk pengurusan lisensi agar tidak mempersulit para pengusaha tempat hiburan dalam pengurusan lisensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Airuddun Dkk, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.
- Audah Husain, 2004. *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik* Jakarta: PT Pustaka Liter Antarnusa.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
- Habir Paserangi, 2013. *Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: Rabani Pers.
- Hamzah Andi, 2013. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP*, Jakarta: PT Armawa
- Faudy Munir, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta:PT Citra Aditya Bakti.
- Ismail Afandi, 2012 kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan VCD music di kota gorontalo,fakultas Hukum, Universitas Ichang, Gorontalo, Gorontalo
- Lahabu Dermawan Khairiza, 2011 Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Kota Gorontalo fakultas hukum, brawijaya malang. Malang
- Roisah Kholis 2013, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press.
- Sutedi Adrian, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual* Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistia Tegug, 2013 *Hukum Pidana* Jakarta: Rajawali Pers
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Undang- Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Unila. Pengertian Lagu Musik Definisi Pengaturan Menurut Para Ahli dan Hukum Undang Undang Makalah Landasan Teori. Htm ([http://indows7/Downloads/Dsiakses 21 januari 2016 pukul 19.45](http://indows7/Downloads/Dsiakses%2021%20januari%202016%20pukul%2019.45)).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(*Curriculum Vitae*)

A. IDENTITAS



Nama : Meriyanti Ibrahim
Nim : 271 412 237
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Gorontalo 10 April 1994
Agama : Islam
Angkatan : 2012
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Nama Orang Tua

Ayah : Umar Ibrahim

Ibu : Salma Iamail

Alamat : Jln P.Hippy. Kec Telaga. Kabupaten Gorontalo

B. PENDIDIKAN FORMAL

- a. Taman Kanak - kanak Mekar Hulawa Kecamatan Telaga Tahun 1999 - 2000
- b. Sekolah Dasar Negeri 6 Telaga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2000 - 2006
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo tahun 2006 - 2009
- d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Gorontalo pada Tahun 2009 - 2012
- e. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada Tahun 2012 - 2016.

C. KEGIATAN YANG PERNAH DI IKUTI

- a. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa baru (MOMB) Tahun 2012 / 2013 di Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Peserta Softskill MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- c. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri di Jakarta Tahun 2014
- d. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Manado Tahun 2014
- e. Peserta Seminar Nasional Dengan Tema “*Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial*” di Universitas Negeri Gorontalo Pada 02 Mei 2015
- f. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Tahun 2015
- g. Peserta dalam kegiatan sosialisasi pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- h. Peserta Pelatihan komputer dan Internet Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- i. Panitia Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron Tahun 2016.